



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2016/PA. Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

Ny. Hj. Romlah binti H. Tolani, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Link. Gudang, RT. 003 rw. 003, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I ;

Hartati binti M. Akil, Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di PCI Blok C 05 No 16, Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II ;

Haryadi bin Rahmatullah, Umur: 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di PCI Blok C 05 No 16, Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon III ;

Redi Arisandi bin Rahmatullah, Umur: 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di PCI Blok C 05 No 16, Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon IV;

Indah Rohmawati binti Romatullah, Umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di PCI Blok C 05 No 16, Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon V;

Rizki Ramadhan bin Rahmatullah, Umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawati Swasta, Tempat Tinggal di PCI Blok C 05 No 16, Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon VI;

Selanjutnya Pemohon II s/d Pemohon VI telah memberikan kuasa khusus tanggal 16 November 2016 kepada Ferry Renaldy, S.H, Cakra Yuda Pamungkas, S.H.,M.H, dan Dwi Nurroso, S.H, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor Agurtian Renaldy Attorneys and

Hal 1 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conselors at Law, Jalan Raya Cilegon- Cibeber Nomor 18 Cibeber, Kota Cilegon, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 17 November 2016 yang telah didaftarkan di register Pengadilan Agama Cilegon Nomor 367/Pdt.P/2016/PA. Clg, telah mengajukan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2016 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang merupakan anak kandung, suami dan ayah dari para Pemohon yang bernama Rohmatulloh bin H. Bahaudin di Kota Cilegon, karena sakit ;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin telah dan hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Hartati binti M. Akil (Pemohon II) dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Haryadi bin Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon III) ;
 2. Redi Arisandi bin Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon IV) ;
 3. Indah Rochmawati binti Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon V) ;
 4. Rizki Ramadhan bin Rohmatulloh (anak kandung/Pemohon VI):
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun kecuali dengan Pemohon II (Hartati binti M. Akil), tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, demikian juga para Pemohon yang lainnya sampai saat ini tetap beragama Islam ;
4. Bahwa ayah kandung almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin yang bernama H. Bahaudin telah meninggal dunia pada tahun 1970 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Romlah binti H. Tolani masih hidup ;
5. Bahwa almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin telah meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Ibu Kandung, seorang istri dan 4

Hal 2 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak sebagaimana telah disebutkan pada point 2 permohonan ini ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Rohmatulloh bin H. Bahaudin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2016, di Cilegon karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Rohamtullah bin H. Bahaudin adalah sebagai berikut :
 1. Hj. Romlah binti H. Tolani (ibu kandung/Pemohon I) ;
 2. Hartati binti M. Akil (istri/ Pemohon II) ;
 3. Haryadi bin Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon III) ;
 4. Redi Arisandi bin Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon IV) ;
 5. Indah Rochmawati binti Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon V) ;
 6. Rizki Ramadhan bin Rohmatulloh (anak kandung/Pemohon VI) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan (Pemohon I) hadir secara pribadi, sedangkan Pemohon II s/d Pemohon VI) didampingi Kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat tentang konsekuensi dan kekuatan hukum dari suatu permohonan yang hanya mengikat sepihak, yaitu hanya mengikat kepada para Pemohon saja, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, dan terhadap permohonan tersebut isi dan maksud tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Cig



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Romlah, yang dikeluarkan Camat Jombang, Kota Cilegon, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartati, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haryadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gunarang Ade Himawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/4/X/83, atas nama Nyi Hartati bin M. Akil dan Rohmatullah bin H. Bahaudin, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang, Banten, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/19/Ds.31/VII/2016 atas nama Rohmatulloh, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Haryatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, tanggal 19 Juli 2016, bukti tersebut telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.6 ;

B. BUKTI SAKSI

1. **Rukyatul Hilal bin H. Bahaudin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi adik kandung almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin ;

Hal 4 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2016 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon II dan sampai almarhum Rohmatulloh h bin H. Bahaudin wafat tidak pernah bercerai dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon III s/d Pemohon VI ;
- Bahwa ayah kandung almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Romlah bin H. Tolani masih hidup ;
- Bahwa almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin sampai dengan ia wafat tetap beragama Islam ;
- Bahwa dalam perkawinan dengan Pemohon II, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon II s/d Pemohon VI dan semua ahli waris almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin sampai sekarang masih beragama Islam ;
- Bahwa selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, tidak ada ahli waris lain ;

2. Royani bin Muslim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal para Pemohon dan almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin, karena bertetangga dekat ;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin yang meninggal dunia tahun 05 Juli 2016 karena sakit ;
- Bahwa almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan dari perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon II s/d Pemohon VI dan semasa hidupnya sampai ia wafat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa sampai dengan wafatnya almarhum Rohmatullah bin H. Bahaudin ia tetap sebagai seorang muslim ;

Hal 5 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) juncto pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, maka kerana perkara aquo berkaitan dengan penetapan ahli waris di antara orang-orang beragama islam, dengan demikian perkara aquo merupakan wewenang absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti tertulis (P-1 s/d P-6), yang diperkuat dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi, bahwa benar dan terbukti baik para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendasarkan dalil-dalil permohonan bahwa almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin pada tanggal 05 Juli 2016, dengan meninggalkan 5 orang ahli waris yaitu para Pemohon, dan semasa hidupnya almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin hanya menikah satu kali dengan perempuan bernama Hartati binti M. Akil (Pemohon II) pada tahun 1983 (bukti P-5) dan sampai dengan wafatnya almarhum Rohmatulloh bin H.

Hal 6 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahaudin, keduanya tidak pernah bercerai, dan dalam Perkawinan tersebut telah dikarunai 4 (empat) orang anak (Pemohon II s/d Pemohon VI), sedangkan ayah kandung almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin yang bernama H. Bahaudin telah meninggal lebih dahulu, sedangkan ibu kadungnya yang bernama Hj. Romlah bin H. Tolani, masih hidup sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-1 s/d. P4), merupakan bukti-bukti tentang identitas dan domisili para Pemohon, yang menunjukkan bahwa perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, jo PP Nomor 24 Tahun 2000, dan telah sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah san sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P5) merupakan alat bukti tentang perkawinan antara almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin dengan seorang perempuan bernama Hartati binti M. Akil, pada tanggal 01 Oktober 1983, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo PP Nomor 24 Tahun 2000, dan telah pula sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Pdt dan pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah sah sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-6), merupakan alat bukti tentang kematian almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin, yang menunjukkan bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2016 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang merupakan anak, suami dan ayah dari para Pemohon, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo PP Nomor 24 Tahun 2000, dan telah sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Pdt, dengan demikian menjadi alat bukti sah sah sempurna ;

Hal 7 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari tetangga dekat masing-masing bernama Rukyatul Hilal bin H. Bahaudin dan Royani bin Muslim, keduanya telah dewasa, beragama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan membenarkan bahwa ketika masih hidup almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Hartati binti M. Akil dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (Pemohon III s/d Pemohon VI), sedangkan ayah kandungnya bernama H. Bahaudin telah meninggal lebih dahulu dan ibunya yang bernama Hj. Romlah bin H. Tolani masih hidup, tidak ada ahli waris lain selain dari pada para Pemohon karena pada masa hidupnya tidak pernah mengangkat anak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon dan keterangan dua orang saksi serta bukti-bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar para Pemohon adalah benar sebagai ahli ahli waris dari almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin dalam hubungan sebagai ibu, istri dan anak-anak kandung (perkawinan dan nasab) ;
- Bahwa benar almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2016 di Cilegon dikarenakan sakit (bukti P.6),
- Bahwa benar selain dari para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin, hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Hartati binti M. Akil pada tahun 1983 di KUA Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang, Banten (bukti P.5) dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa untuk menetapkan tentang hukum kewarisan harus memenuhi tiga kriteria, yaitu adanya Pewaris yang telah meninggal dunia, adanya ahli waris yang seagama dan masih hidup serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat menghalangi menjadi ahli waris dan adanya harta peninggalan atau tirkah ;

Hal 8 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai dengan ketentuan pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto ketentuan umum Bab I pasal 1 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Rohmatulloh bin H. Bahaudin, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sedangkan ketentuan pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan ketentuan pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa ahli waris waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ;-

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dari para Pemohon telah sesuai dengan fakta-fakta yang Majelis Hakim peroleh di persidangan, dan ternyata berdasarkan bukti-tertulis (P.5, P.6), dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang dihadirkan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin dan tidak ada ahli waris lain yang masih hidup kecuali para Pemohon karena ayah kandung pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, lagi pula permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris waris

Hal 9 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dan ternyata sampai pewaris almarhum Rohmatulloh bin H. Bahaudin meninggal dunia para Pemohon sebagai ahli waris tetap beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 172 KHI dan tidak terhalang menerima warisan sebagaimana ketentuan pasal 173 KHI, dan tidak ada ahli waris yang masih hidup selain dari para Pemohon, oleh karenanya permohonan telah beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan para Pemohon bersifat ek-parte, sepihak dan tidak lawan (volenter), dan kekuatan hukumnya hanya mengikat kepada para pihak saja, dengan demikian apabila ada bukti sebaliknya dapat saja secara hukum dilakukan pemeriksaan kembali ;

Menimbang, bahwa perkara aquo bersifat ex-parte, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya juncto pasal 89, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan mempertimbangkan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Rohmatulloh bin H. Bahaudin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2016, di Cilegon, Banten, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Rohmatulloh bin H. Bahaudin adalah sebagai berikut :
 1. Hj. Romlah binti H. Tolani (ibu kandung/Pemohon I) ;
 2. Hartati binti M. Akil (istri/ Pemohon II) ;

Hal 10 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Haryadi bin Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon III) ;
4. Redi Arisandi bin Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon IV) ;
5. Indah Rochmawati binti Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon V) ;
6. Rizki Ramadhan bin Rohmatulloh (anak kandung/Pemohon VI:
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kni dihitung sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 H, oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H sebagai Ketua Majelis serta Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H,dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Rosyid Mumtaz, S.H.I.,MH

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Supiyan, S.H

Hal 11 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Cig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
An. Panitera,
Panitera Muda Hukum

Ida Zahrotul Hidayah,SH.

Catatan : Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 31 Januari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Hal 12 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Cig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)